



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 106 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan

Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah segala bentuk pelayanan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
6. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Balai adalah sebagai lembaga profesional yang dibutuhkan bagi insan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi :
 - a. meningkatkan kemampuan intelektual dan manajerial sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah agar mempunyai daya saing.

- b. merubah sikap dan tingkah laku (behaviour) bagi sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah berwawasan global.
- c. menumbuhkan jiwa kewirausahaan setiap unsur koperasi dan usaha kecil menengah.
- d. meningkatkan kerjasama dalam pelatihan guna menumbuhkan / memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha kecil menengah dengan lembaga pemerintah/swasta.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai Visi dan Misi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 ~~DESEMBER~~ 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 106

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 DI BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 1. Paket Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah diseluruh Kab / Kota se Jawa Tengah	1. Persyaratan pelayanan pelatihan bagi Koperasi : a. Pengurus / Pengawas / Pengelola / Anggota Koperasi yang telah berbadan Hukum b. Sehat jasmani dan rokhani c. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh unit teknis d. Membawa surat perintah tugas (SPT) asli yang direkomendasi Dinas / Kantor / Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM setempat	1. UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UKM memberikan informasi mengenai adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UKM melalui Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi Kab / Kota, dan atau melalui brosur, leaflet, mass media koran, televisi dan radio 2. Melalui rekomendasi instansi terkait yang membidangi Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten / Kota peserta mendaftar pada UPTD Balai Latihan 3. Apabila persyaratan peserta dipenuhi maka peserta selanjutnya dapat mengikuti program-program pelatihan yang tersedia di UPTD Balai Pelatihan KUKM	Standar pelayanan umum : - Paling lama 1 jam. Standar Pelayanan Berjalan : 1. Diskripsi kebutuhan pelanggan, publik, dan mitra strategis muncul dalam standar waktu 1 x 24 jam dari sejak diterima front liner.	Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2002 : a. Sewa aula : Rp. 350.000,- (siang dan malam) b. Sewa aula kecil (AC) : Rp. 300.000,- (siang dan malam) c. Kelas kecil : Rp. 100.000,- (per hari) d. Ruang makan : Rp. 30.000,- / hari e. Asrama : Rp. 5.000,- / hari	Layanan pendidikan dan latihan perkoperasian dan UKM	a. Aula kapasitas 150 orang b. Kelas terdiri 4 kelas, kapasitas masing masing kelas 30 orang c. Asrama dengan kapasitas 150 orang d. Ruang makan e. Gedung kantor f. Gedung praktek / bengkel kerja g. Perpustakaan h. Lapangan olahraga i. Ruang transit j. Areal Parkir k. Aula Kapasitas 40 orang l. Kelas terdiri 1 kelas kapasitas 30 orang	Pengetahuan : - Kebijakan pengembangan SDM Koperasi dan UKM dan aparat yang membidangi Koperasi dan UKM - Program pemberdayaan Koperasi dan UKM - Pengelolaan sarana prasarana yang dimiliki Keterampilan : - Teknis pelayanan di-bidang pendidikan dan pelatihan - Teknis mengajar	Sesuai PP No. 30 th 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Administrasi	Gedung Balai Latihan KUKM di Jalan Berdikari Raya No 9 Srandol Barat Semarang Telp / Fax (024) 7471967

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		<p>2. Persyaratan pelayanan pelatihan bagi UKM :</p> <p>a. Diutamakan UKM yang terdaftar / tergabung dalam kelompok / sentra</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani</p> <p>c. Mempunyai kejelasan usaha / prospek pengembangan usaha</p> <p>d. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh unit teknis</p> <p>e. Membawa surat perintah tugas (SPT) asli yang direkomendasi Dinas / Kantor / Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM setempat</p>		<p>2. Keputusan penanganan akan disampaikan oleh front liner kepada pelanggan, publik atau mitra strategis selambat-lambatnya 1 x 12 jam dari sejak unit teknis menyampaikan hasil analisisnya kepada front liner</p> <p>3. Jika penanganan oleh pihak luar, maka kesediaannya sudah harus disampaikan kepada unit teknis paling lambat 2 x 24 jam dari sejak pemberitahuan disampaikan oleh front liner kepada pihak luar</p> <p>4. Jika pelayanan akan diberikan oleh unit teknis, maka pemberitahuan akan disampaikan kepada pelanggan / masyarakat Koperasi dan UKM 1 x 24 jam setelah unit teknis memutuskan untuk menanganinya.</p>			<p>m. Asrama kapasitas 50 orang</p> <p>n. Ruang makan</p> <p>o. Ruang transit</p> <p>p. Areal parkir</p>	<p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran - Ketelitian - Kerjasama - Komunikatif - Empati - Pengendalian emosi 			<p>Gedung Timur, di Jl Setia Budi No 192 Banyumanik Semarang Telp (024) 7479665</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	2. Paket Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Aparat Koperasi dan UKM Kab / Kota	<p>a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)</p> <p>b. Sehat jasmani dan rokhani</p> <p>c. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh unit teknis</p> <p>d. Membawa surat perintah tugas (SPT) asli yang direkomendasi Dinas / Kantor / Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM setempat</p>		<p>Dan selanjutnya dilakukan tatap muka antara unit teknis dengan pelanggan yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 hari setelah pemberitahuan</p> <p>5. Standar waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UKM termasuk magang dibutuhkan waktu minimal 6 hari kerja</p>							
	3. Kerjasama pelatihan bagi Koperasi dan UKM dengan Instansi / Lembaga / BUMN	<p>Pelayanan penggunaan fasilitas Balai Pelatihan Koperasi dan UKM</p> <p>a. Surat permohonan pemanfaatan sarana fasilitas UPTD dengan keterangan jumlah peserta dan peruntukannya</p> <p>b. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh unit teknis</p>									


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2006
TANGGAL 13 DESEMBER 2006

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PELAYANAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2006
TANGGAL 13 DESEMBER 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN DI BALAI
PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO